



**PEMERINTAH KOTA KUPANG**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Jln.S.K. LERIK I, Telp (0380) 834436,,834437 Fax- (0380) 834435  
Website: <http://ppo.kupangkota.go.id>, email: [diknas2460@yahoo.co.id](mailto:diknas2460@yahoo.co.id)  
[admin@pendidikan-kupangkota.org](mailto:admin@pendidikan-kupangkota.org) SMS Gateway: 081 337 975 552

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA KUPANG**

**NOMOR : 1564 /Disdikbud. 073.3/ PAUDNI/2019**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN**

**PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL ( PNF )**

**PADA LEMBAGA KB " CHARISMA "**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA KUPANG**

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan melalui jalur Pendidikan Non Formal secara tertib, obyektif dan bertanggungjawab pada lembaga Penyelenggara KB " **CHARISMA** " maka perlu diberikan Ijin Operasional untuk menjadi acuan bagi lembaga PAUD untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Non Formal, sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;  
b. bahwa sehubungan dengan lembaga KB " **CHARISMA** " telah memenuhi syarat maka dapat diberikan ijin operasional untuk menyelenggarakan program Pendidikan Non Formal berupa **Kelompok Bermain ( KB )**;  
c. Sehubungan dengan butir a dan b tersebut diatas maka perlu diberikan ijin operasional kepada lembaga Penyelenggara KB " **CHARISMA** " yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang;

**Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 tambahan Lembaran Negara 4301);  
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.  
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Ratifikasi Konvensi ILO Ratifikasi Konvensi ILO 182 tentang Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk – Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak ;  
4. Undang – Undang Nomor 20 tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO 138 / 1973 tentang Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja ;  
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan ;  
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1984 tentang Hari Anak Nasional;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);  
8. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2008 Nomor 06 Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 201);  
9. Peraturan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Nusa Tenggara Timur;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**Pertama** : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal Kepada :

Nama Lembaga	: "CHARISMA"
Jenis Pendidikan	: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan	: Kelompok Bermain (KB)
Tahap	: B ( Lanjutan )
Alamat	: Jalan Trikora RT.10/RW.03
No. Telp/HP	: 085 239 199 560
Kelurahan	: Manutapen
Kecamatan	: Alak
Kota	: Kupang
Pemilik	: GBM GPI Eden Kisbaki
Pemimpin Penyelenggara	: Elvie Agnes Maak,S.Pd


**Kedua** : Ijin Operasional pada Diktum Pertama berlaku terhitung mulai 02 September 2019 sampai dengan 02 September 2022.

**Ketiga** : Penyelenggara / Pengelola Wajib :

- a. Wajib Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
- b. Menaati Ketentuan dan perundang - undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
- c. Mengirimkan Laporan sesuai ketentuan memuat model yang ditentukan.
- d. Mengajukan permohonan Perpanjangan Ijin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku Ijin berakhir.

**Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan pada penetapan ini.

Ditetapkan di : Kupang  
Pada tanggal 02 September 2019



Tembusan :

Dengan hormat disampaikan kepada :

1. Walikota Kupang sebagai Laporan.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi NTT
3. Camat Alak
4. Lurah Manutapen
5. Yang bersangkutan.
6. Arsip.



# PEMERINTAH KOTA KUPANG

## DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln.S.K. LERIK I, Telp (0380) 834436,,834437 Fax- (0380) 834435

Website: <http://ppo.kupangkota.go.id>, email: [diknas2460@yahoo.co.id](mailto:diknas2460@yahoo.co.id)

[admin@pendidikan-kupangkota.org](mailto:admin@pendidikan-kupangkota.org) SMS Gateway: 081 337 975 552

### IJIN OPERASIONAL

No. 1564 / Disdikbud. 161/073.3/ PAUDNI/ 2019

Memperhatikan Surat Permohonan Perpanjang Ijin Operasional dari Pengelola KB " CHARISMA " Nomer : 18/PAUDCHRM/VII/2019 Tanggal 29 Agustus 2019 dan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan serta Syarat-syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku, maka Kepala Dinas Pendidikan Dan kebudayaan Kota Kupang :

1. Memberikan Ijin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Forma kepada :

Nama Lembaga	: " CHARISMA "
Jenis Pendidikan	: Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD )
Rumpun Pendidikan	: Kelompok Bermain ( KB )
Tahap	: B ( Lanjutan )
Alamat	: Jalan Trikora RT.10/RW.03
Kelurahan	: Manutapen
Kecamatan	: Alak
Pemilik	: GBM GPI Eden Kisbaki
Pimpinan/Penyelenggara	: Elvie Agnes Maak, S.Pd

2. Ijin Penyelenggaraan pada point 1 berlaku mulai tanggal 02 September 2019 sampai dengan 02 September 2022.

3. Penyelenggara Wajib :

- 3.1. Mentaati ketentuan Perundang – Undangan yang berlaku
- 3.2. Mengirim laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
- 3.3. Mengajukan permohonan baru selambat – lambatnya 30 ( tiga puluh ) hari sebelum ijin berakhir.

Demikin Ijin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, 02 September 2019



Drs. Dumuliah Djami, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19670909 199702 1 002

Tembusan ;

Dengan hormat disampaikan kepada :

1. Walikota Kupang sebagai Laporan.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi NTT.
3. Camat Alak
4. Lurah Manutapen
5. Yang bersangkutan.
6. Arsip.